**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR**

1. **Kajian Pustaka**
2. **Kursus Sebagai Satuan Pendidikan Non Formal**
3. **Pengertian Penyelenggaraan Kursus**

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa penyelenggaraan adalah proses, cara, perbuatan menyelenggarakan dalam berbagai arti (seperti pelaksanaan, penunaian):  sedangkan menurut Winarno dalam Arikunto (2008), penyelenggaraan adalah sustantifa dari menyelenggarakan sedangkan menyelenggarakan berarti suatu tindakan yang dimulai dari menyusun, merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan meliputi banyak kegiatan dan semuanya menghasilkan suatu hasil akhir yang memberikan informasi bagi penyempurnaan dalam kegiatan

Dalam penjelasan pasal 26 ayat 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, dijelaskan bahwa kursus dan pelatihan adalah bentuk pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan,standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan serta pengembangan kepribadian profesional.

Wikipedia (2014) menjelaskanKursus adalah lembaga pelatihan yang termasuk ke dalam jenis pendidikan nonformal. Kursus merupakan suatu kegiatan belajar-mengajar seperti halnya [sekolah](http://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah). Perbedaanya adalah bahwa kursus biasanya diselenggarakan dalam waktu pendek dan hanya untuk mempelajari satu [keterampilan](http://id.wikipedia.org/wiki/Keterampilan)  tertentu

Kursus didefinisikan sebagai satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan orang yang memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap tertentu bagi warga belajar. Pengetauan, keterampilan dan sikap yang diberikan kepada warga belajar diberikan dalam waktu yang singkat. Jenis kursus antara lain : Kursus bimbingan belajar (seperti: bahasa Inggris, bahasa Jepang, matematika) atau kursus keterampilan (seperti: kursus komputer, kursus menjahit, kursus elektro, kursus olah vokal) dan lain sebagainya. Kursus pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat selanjutnya disebut kursus, adalah satuan pendidikan luar sekolah yang menyediakan berbagai jenis pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental bagi warga belajar yang memerlukan bekal dalam mengembangkan diri. Kursus dilaksanakan oleh dan untuk masyarakat dengan swadaya dan swadana masyarakat.

Kadir (2005) menjelaskan kursus sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal mempunyai kaitan yang sangat erat dengan jalur pendidikan formal. Selain memberikan kesempatan bagi peserta didik yang ingin mengembangkan keterampilannya pada jenis pendidikan tertentu yang telah ada di jalur pendidikan formal juga memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan pendidikan keterampilannya yang tidak dapat ditempuh dan tidak terpenuhi pada jalur pendidikan formal. Agar penyelenggaraan kursus tetap relevan dengan tujuan pendidikan nasional serta mampu memberikan kontribusi terhadap tuntutan masyarakat, penyelenggaraan kursus ini harus senantiasa mendapatkan pembinaan secara terus-menerus dan berkesinambungan.

Secara konseptual Kursus didefinisikan sebagai proses pembelajaran tentang pengetahuan atau keterampilan yang diselenggarakan dalam waktu singkat oleh suatu lembaga yang berorientasi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha/industri. Sedangkan Kelembagaan Pendidikan Nonformal adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan nonformal bagi masyarakat, baik yang diprakarsai oleh pemerintah maupun masyarakat. Pembinaan suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif, efisien, berkesinambungan untuk memperoleh hasil yang lebih

Berdasarkan pengertian penyelenggaraan lembaga kursus dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan lembaga kursus adalah suatu usaha yang dilakukan dalam proses belajar mengajar yng dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan umpan balik yang memungkinkan penyelenggaraan kegiatan dapat berlangsung dengan baik sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai.

1. **Dasar Penyelenggaraan Kursus**

Pembinaan terhadap kursus ini diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kepmendikbud) Nomor 0151/U/1977 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Pembinaan Program Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat. Kepmendikbud tersebut mengatur tugas dan wewenang pembinaan Dirjen Diklusepora antara lain; 1) bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan teknis pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan mutu dan memperluas pelayanan pendidikan kepada masyarakat, dan 2) Menyusun pola dasar pembinaan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat, baik di pusat maupun daerah.

Fungsi pembinaan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Kepmendikbud Nomor 0150b/U/1981 terdiri dari merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi kegiatan: 1) pembakuan dan penyelesaian kurikulum dan silabus, serta alat perlengkapan belajar, 2) pengadaan buku pelajaran, buku pedoman/petunjuk, dan alat perlengkapan, serta prasarana dan sarana belajar minimal lainnya, 3) penataran dan penyegaran pamong belajar/penyelenggara, sumber belajar/guru dan tenaga teknis lainnya, 4) penyelenggaraan dan pelaksanaan evaluasi belajar, termasuk ujian, 5) pembimbingan, dan penyuluhan, dan evaluasi, 6) penyelenggaraan dan pelaksanaan lomba tiap jenis keterampilan, 7) pengadaan Surat Tanda Selesai Belajar dan Ijazah, 8) penyusunan laporan pembinaan dan evaluasi kegiatan, 9) studi kasus survai, konsultasi, simposium, seminar, lokakarya, penataran, danrapat kerja tiap program PLSM, dan 10) hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan program PLSM.

Selanjutnya pembinaan kursus ini dijabarkan dalam Keputusan Dirjen Diklusepora Nomor: KEP-105/E/L/1990 tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan Masyarakat. Di dalam keputusan ini ditegaskan bahwa pembinaan adalah usaha pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayan untuk merencanakan, mengatur, mengawasi dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengembangkan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat.

Pada saat itu, pembinaan terhadap kursus tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 pasal 21 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: "Pembinaan pendidikan luar sekolah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, badan, kelompok, atau perorangan merupakan tanggung jawab Menteri", ayat (2) "Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri".

Ketentuan tersebut selanjutnya diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kepmendikbud) Nomor 0151/U/1977 yang menyebutkan bahwa Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga dalam ruang lingkup tugas dan wewenang pembinaannya: 1) Bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan teknis pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan mutu dan memperluas pelayanan pendidikan kepada masyarakat; dan 2) Menyusun pola dasar pembinaan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat, baik di pusat maupun daerah.

Fungsi dan Kegiatan Pembinaan Kursus tertuang dalam Kepmendikbud Nomor: 0150b/U/1981 seperti telah disebutkan di atas, disebutkan bahwa: "Untuk setiap kegiatan dimaksud petunjuk pelaksanaannya diatur oleh Dirjen Diklusepora." Selanjutnya Keputusan Dirjen Diklusepora Nomor: KEP-105/E/L/1990 menyebutkan bahwa Pembina adalah staf jajaran Depdikbud dalam hal ini Direktorat Jenderal Diklusepora (Ditjen Diklusepora) di tingkat pusat dan daerah.

Sejak terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional (terakhir dengan Keputusan Mendiknas Nomor 31 Tahun 2007) yang mewadahi terbentuknya Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, maka pembinaan kursus yang tadinya dilaksanakan oleh Subdit Pendidikan Berkelanjutan pada Direktorat Pendidikan Masyarakat secara penuh menjadi tanggung jawab Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan

1. **Komponen Penyelenggaraan Lembaga Kursus**

Dalam penyelenggaraan Lembaga Kursus banyak komponen yang harus diperhatikan. Komponen tersebut menjadi penyusun utama terselenggaranya suatu program pendidikan pembelajaran. Iskandar (1989) menyebukan setidaknya ada sepuluh komponen utama yang akan selalu ada dalam setiap penyelenggaraan program Kesepuluh komponen tersebut adalah : warga belajar, sumber belajar, pamong belajar, sarana belajar, tempat belajar, dana belajar, ragi belajar, kelompok belajar, program belajar dan hasil belajar. Kesepuluh unsur tersebut di satu sisi menjadi bagian yang mendukung program pembelajaran namun di sisi lain dapat digunakan menjadi dasar untuk menentukan patokan, ukuran atau standar penilaian untuk melihat sejauh mana pembelajaran mencapai tujuan yang diinginkan.

1. Warga belajar

Adalah anggota masyarakat yang ikut dalam satu kegiatan pembelajaran. Tidak digunakan istilah peserta didik murid, siswa, karena istilah ini memiliki konotasi bahwa anggota masyarakat tersebut sebatas penerima tidak menjadi pemilik dan penentu, kurang kelihatan aspek keterlibatan; sedang dalam kegiatan PLS, warga belajar turut aktif menentukan apa yang diinginkannya untuk dipelajari. Istilah warga menunjukkan bahwa anggota masyarakat tersebut adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran.

1. Sumber belajar

Adalah warga masyarakat yang memiliki kelebihan baik di bidang pengetahuan, keterampilan, sikap dan mampu serta mau mengalihkan apa yang dimilikinya pada warga belajar melalui proses pembelajaran. Sumber belajar adalah orang yang merasa bertanggungjawab untuk meningkatkan kemampuan manusia yang ada di lingkungannya. Mereka adalah manusia yang tidak masa bodoh dengan kebodohan.

Sumber belajar bukan hanya mereka yang memiliki ijazah pada tingkat pendidikan sekolah tertentu, mereka yang tidak sekolah sekalipun, tetapi memiliki keunggulan dan mau membagi keunggulan tersebut pada orang lain dapat menjadi sumber belajar. Sumber belajar disebut juga dengan panggilan tutor, narasumber teknis.

1. Pamong belajar

Adalah tokoh masyarakat yang mampu dan mau membina, membimbing, mengarahkan dan mengorganisir program pembelajaran masyarakat di sekitarnya. Pamong belajar yang akan menjamin terjadinya proses pembelajaran bagi warga belajar yang telah memutuskan untuk ikut pada program tertentu. Pamong belajar bertempat tinggal di sekitar warga belajar sehingga mereka mudah berkomunikasi dan saling mendukung. Pamong belajar bukan petugas struktural pemerintahan, tetapi petugas yang diterima oleh warga belajar sebagai pembimbing mereka.

1. Sarana belajar

Adalah bahan dan alat yang ada di lingkungan masyarakat, yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Sarana belajar dalam wujudnya dapat berbentuk buku, lembaran, bangunan, kekayaan alam, hewan, tumbuhan dan apa saja yang apabila dipelajari dapat menambah, meningkatkan wawasan dan pengetahuan warga belajar.

1. Tempat belajar

Adalah tempat di mana dimungkinkan terjadi proses pembelajaran. Dapat berwujud rumah, tempat pertemuan, tempat beribadah, balai desa, atau bangunan yang tidak digunakan lagi namun masih memungkinkan digunakan. Pembelajaran dapat terjadi dimana saja, sepanjang warga belajar, sumber belajar dan pamong belajar menganggap tempat itu sesuai untuk mendukung pencapaian hasil belajar yang diinginkan. Tempat belajar juga dapat berbentuk lapangan, tempat bersejarah. Karena itulah dikatakan bahwa PLS tidak menuntut gedung, tetapi kesempatan untuk menjamin terjadinya proses pembelajaran.

1. Dana belajar

Adalah uang atau materi lainnya yang dapat diuangkan dalam menunjang pelaksanaan program pembelajaran yang telah disusun oleh pamong belajar bersama sumber belajar dan warga belajar. Dana belajar dapat bersumber dari pemerintah, tokoh masyarakat, pengusaha di lingkungan dimana warga belajar tinggal, maupun yang bersumber dari warga belajar sendiri ataupun dari warga masyarakat secara umum.

1. Ragi belajar

Adalah rangsangan yang mampu membangkitkan semangat belajar warga belajar, sehingga proses pembelajaran terjadi. Terjadi tanpa paksaan, gertakan tetapi karena kesadaran warga belajar serta kekuatan sang ada pada ragi belajar itu sendiri. Ragi belajar merupakan kekuatan yang dahsyat baik yang bersumber dari luar diri warga belajar maupun yang sebenarnya ada dalam diri warga belajar yang menyebabkan warga belajar menjadi senang, gembira dan gigih untuk terus belajar. Ragi inilah yang menyebabkan proses pembelajaran terus berjalan sampai tujuan tercapai.

1. Kelompok belajar

Adalah sejumlah warga belajar yang terdiri dari 5-10 orang, yang berkumpul dalam satu kelompok, memiliki tujuan dan kebutuhan belajar yang sama, dan bersepakat untuk saling membelajarkan. Kelompok inilah bersama sumber belajar dan pamong belajar yang menentukan tempat dan waktu belajar. Kelompok belajar adalah organ yang dinamis dan partisipatif.

1. Program belajar

Adalah serangkaian kegiatan yang mencerminkan tujuan, isi pembelajaran, cara pembelajaran, waktu pembelajaran, atau sering disebut dengan garis besar kegiatan belajar. Program belajar disusun berdasarkan kebutuhan warga belajar. Sehingga warga belajar menjadi pemilik dari program tersebut. Program pembelajaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan warga belajar akan menyebabkan warga belajar jenuh dan meninggalkan program. Program belajar tidak diatur, dipaksakan oleh orang lain, tetapi tumbuh dari keinginan dan kebutuhan warga belajar. Untuk menjamin mutu setiap program disusun acuan terendah yang harus dicapai setelah menyelesaikan program.

1. Hasil belajar

Adalah serangkaian pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dikuasai warga belajar setelah proses pembelajaran tertentu dilalui dalam kurun waktu tertentu. Kebermaknaan hasil belajar bagi peningkatan mutu hidup dan kehidupan warga belajar menjadi patokan keberhasilan. Hasil belajar yang segera dapat memperbaiki kehidupan warga belajar, merupakan ragi belajar untuk proses lebih lanjut. Belajar hanya untuk tahu akan kurang bermakna bagi warga belajar

1. **Efektivitas Penyelenggaraan Lembaga Kursus Olah Vokal**
	1. **Pengertian Efektifitas**

**Teori Efektivitas Menurut Barnard (dalam Prawirosoentono, 1997: 27)** berpendapat “*Accordingly, we shall say that an action is effective if it specific objective aim. It is efficient if it satisfies the motives of the aim, whatever it is effective or not*.”. Pendapat ini antara lain menunjukkan bahwa suatu kegiatan dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuan yang ditentukan.

**Teori Efektivitas Menurut Ensiklopedia administrasi, (The Liang Gie, 2003)** efektifitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan denngan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.

Efektivitas (effectiveness) yang didefinisikan secara abstrak sebagai tingkat pencapaian tujuan, diukur dengan rumus hasil dibagi dengan (per) tujuan. Tujuan yang bermula pada visi yang bersifat abstrak itu dapat dideduksi sampai menjadi kongkrit, yaitu sasaran (strategi). Sasaran adalah tujuan yang terukur, Konsep hasil relatif, bergantung pada pertanyaan, pada mata rantai mana dalam proses dan siklus.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindak-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

1. **Kriteria Pelaksanaan Kursus Olah Vokal**

Kriteria yang didefinisikan secara abstrak sebagai tingkat pencapaian tujuan, diukur dengan rumus hasil dibagi dengan (per) tujuan. Tujuan yang bermula pada visi yang bersifat abstrak itu dapat dideduksi sampai menjadi kongkrit, yaitu sasaran (strategi). Sasaran adalah tujuan yang terukur, Konsep hasil relatif, bergantung pada pertanyaan, pada mata rantai mana dalam proses dan siklus.

Kreteria lembaga pelatihan atau lembaga kursus yang baik menurut Direktorat Pendidikan Tinggi Nasional tahun 2012:

1) Memiliki perijinan yang lengkap, 2) Memiliki fasilitas/sarana pendidikan atau pelatihan, 3) Sumber daya manusia (SDM) yang professional, 4) Lokasi kegiatan pelatihan/kursus, 5) Memiliki akreditasi, 6) Program kerja dan kurikulum yang jelas, 7) Lulusan/alumni dari Lembaga Pelatihan/Kursus tesebut diterima di masyarakat dan dunia kerja, 8) Lembaga pelatihan/kursus memiliki jaringan yang luas, 9) Tidak menjanjikan penempatan kerja 100 %, tetapi membantu dalam penempatan kerja, 10) Terdapat papan nama yang legal, 11) Tidak pernah memungut biaya untuk penempatan kerja, dan 12) Mendapat pengakuan masyarakat sekitar

Jika menilik suatu penyelenggaraan program atau kegiatan, maka untuk melihat efektif tidaknya kegiatan tersebut maka seharusnya ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Penentuan pemenuhan kriteria umumnya berada pada fase akhir dari penyelenggaraan kegiatan sehingga prosesi pelaksanaan kegiatan dapat terpantau sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dari kriteria tersebut penilai dapat melihat bagian-bagian mana yang telah dicapai dan bagian-bagian mana yang belum dicapai untuk kemudian dilakukan tindakan atau upaya untuk memperbaikinya. Adapun penilaian Kriteria yang dikembangkan oleh Shuffelbeam dkk (1967) dalam Umar (2012:159 ) yaitu model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang terbagi menjadi empat kriteria yaitu: Pertama, *Context* (Kriteria Konteks) yang melihat konteks dan kesiapan penyelenggaraan kegiatan. Kedua, *Input* (Kriteria Masukan) yang ditujukan untuk karakteristik instruktur, warga belajar, penyelenggara, program belajar, sarana prasarana dan ketersediaan dana. Ketiga*, Process*  (Kriteria Proses) yang mencakup aktivitas warga belajar dan pengajar dalam proses pembelajaran program kursus. Keempat*, Product* (Kriteria Hasil) atau hasil belajar dan manfaat yang diperoleh warga belajar setelah mengikuti program kursus tersebut. Untuk lebih jelasnya, maka peneliti menguraikan sebagai berikut:

1. *Context* (Kriteria Konteks)

Kriteria konteks program menyajikan data tentang alasan-alasan untuk menetapkan tujuan-tujuan program dan prioritas tujuan. Kriteria ini menjelaskan mengenai kondisi lingkungan yang relevan, menggambarkan kondisi yang ada dan yang diinginkan dalam lingkungan dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi dan peluang yang belum dimanfaatkan. Kriteria konteks menggambarkan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan program seperti karakteristik dan perilaku peserta didik, kurikulum, keunggulan dan kelemahan tenaga pelaksana, sarana dan prasarana, pendanaan dan komunitas

1. *Input* (Kriteria masukan)

Kriteria ini menyediakan data untuk menentukan bagaimana penggunaan sumber-sumber yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan program. Kriteria ini mencakup kegiatan identifikasi dan penilaian a) kemampuan sistem yang digunakan dalam program, b) strategi-strategi untuk mencapai tujuan program dan c) rancangan implementasi strategi yang dipilih.

1. *Process*  (Kriteria proses)

Kriteria ini menyediakan umpan balik yang berkenaan dengan efisiensi pelaksanaan program, termasuk didalamnya pengaruh sistem dan keterlaksanaannya. Kriteria ini mendeteksi kekurangan dalam rancangan prosedur kegiatan program dan pelaksanaannya. Disamping itu, penanggungjawab program senantiasa berdiskusi dengan staff pelksana agar selalu sadar dengan mekanisme program.

1. *Product* (Kriteria Hasil)

Kriteria produk mengukur dan menginterpretasi pencapaian program selama pelaksanaan program dan pada akhir program. Kriteria produk melibatkan upaya penetapan criteria, melakukan pengukuran, membandingkan ukuran keberhasilan dengan standar absolute atau relative dan melakukan interpretasi rasional tentang hasil hasil dan pengaruh dengan menggunakan data tentang konteks input dan proses.

Kriteria ini berkaitan dengan pengaruh utama, pengaruh sampingan, biaya, dan keunggulan program.

1. **Kerangka Pikir**

Pendidikan nonformal dalam proses penyelenggaraannya memiliki suatu sistem yang terlembagakan, yang di dalamnya terkandung makna bahwa setiap pengembangan pendidikan nonformal perlu perencanaan program yang matang, melalui kurikulum, isi program, sarana, prasarana, sasaran didik, sumber belajar, serta faktor-faktor yang satu sama lain tak dapat dipisahkan dalam pendidikan nonformal.

Kursus Olah Vokal sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal mempunyai kaitan yang sangat erat dengan jalur pendidikan formal. Selain memberikan kesempatan bagi peserta didik yang ingin mengembangkan keterampilannya pada jenis pendidikan tertentu yang telah ada di jalur pendidikan formal juga memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan pendidikan keterampilannya yang tidak dapat ditempuh dan tidak terpenuhi pada jalur pendidikan formal. Agar penyelenggaraan kursus tetap relevan dengan tujuan pendidikan nasional serta mampu memberikan kontribusi terhadap tuntutan masyarakat, penyelenggaraan kursus ini harus senantiasa mendapatkan pembinaan secara terus-menerus dan berkesinambungan.

Untuk menilai efektif tidaknya penyelenggaraan kursus olah vokal perlu adanya kriteria yang ditetapkan agar penilai dapat melihat bagian-bagian mana yang telah dicapai dan bagian-bagian mana yang belum dicapai untuk kemudian dilakukan tindakan atau upaya untuk memperbaikinya. Adapun penilaian evaluasi yaitu evaluasi konteks, evaluasi masukan, evaluasi proses*,* danevaluasi produk atau hasil belajar.

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti bagan berikut ini: